



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 00.8.6.3/60/Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dibentuk tim penyusunan laporan kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim dan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim penyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun data penunjang penyusunan laporan kinerja pemerintah dari masing-masing perangkat daerah;
 - b. mengelola, menyusun dan menganalisa laporan kinerja pemerintah yang akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri; dan
 - c. mengumpulkan dan menghimpun data laporan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam aplikasi e-SAKIP untuk menunjang kelengkapan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
- KETIGA** : Kelompok kerja penyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengelola dan menyusun laporan kinerja masing-masing perangkat daerah tahun 2024 dan disampaikan kepada Inspektorat, Bapedalitbang dan

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- b. memberikan dan melengkapi data serta kelengkapan dokumen untuk menunjang penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024; dan
- c. mengumpulkan, menghimpun dan mengentri data laporan kinerja perangkat daerah dalam aplikasi e-SAKIP untuk menunjang kelengkapan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 00.8.6.3/60/Kpts/BPT-PS/2025
 TANGGAL 20 JANUARI 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN LAPORAN
 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
 2024

Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
3.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
8.	Inspektur	Anggota
9.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Anggota
12.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah	Anggota
13.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
14.	Apri Junaidi, S.E., M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Anggota

15.	Widya Hastuti, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Anggota
16.	Nova Liswanty, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Anggota
17.	Andri, S.H., M.M. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
18.	Maksumun Nisa Isholihah, S.I.P (Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
19.	Roni Ramahdona (Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
20.	Gusni Warnita (Non ASN pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat


 BUPATI PESISIR SELATAN,

 RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 00.8.6.3/ 60 /Kpts/BPT-PS/2025
TANGGAL 20 JANUARI 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Hari Soski, S.H. (Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Daerah)	Anggota
2.	Daswandi, A.Md. (Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD)	Anggota
3.	Hendri Kani, S.E., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah)	Anggota
4.	Nofendri, S.Si., M.I.L. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Anggota
5.	Fauziah, S.H., M.M. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan)	Anggota
6	Devi Nurita, S.E., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Anggota
7	Saipul, S.Sos. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Anggota
8	Rahmadi, S.A.P., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota
9	Yeni Marshita, S.ST., M.CIO. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga)	Anggota
10	Yusmardi, S.E. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
11	Febriadi, S.S. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
12	Syuria Wati, S.E. (Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Anggota

13	Sri Gusvina Dewi, S.T. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi)	Anggota
14	Meildian Yused, IP. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian)	Anggota
15	Reni Susanti, S.Pi., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan dan Pangan)	Anggota
16	Edison Dahnil, S.TP. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota
17	Pitpuspita, S.T., M.T. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup)	Anggota
18	Okdia Brisvi, S.P. (Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Anggota
19	Rahayu Kurnia Putri, S.E. (Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
20	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan	Anggota
21	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
22	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
23	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
25	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
26	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada RSUD Dr. M. Zein	Anggota
27	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Koto XI Tarusan	Anggota
28	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Anggota
29	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Bayang	Anggota
30	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan IV Jurai	Anggota
31	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Batang Kapas	Anggota

32	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Sutera	Anggota
33	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Lengayang	Anggota
34	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Ranah Pesisir	Anggota
35	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Linggo Sari Baganti	Anggota
36	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Air Pura	Anggota
37	Sekretaris Kecamatan Pancung Soal	Anggota
38	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
39	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
40	Sekretaris Kecamatan Lunang	Anggota
41	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Silaut	Anggota


 BUPATI PESISIR SELATAN,

 RUSMA YUL ANWAR